

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK

Siti Latifah

Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: umminyahimdaisya2@gmail.com

ABSTRAK:

Kekerasan terhadap anak menimbulkan trauma dan luka yang membahayakan fisik dan jiwa anak, korban *bullying*. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya *bullying* antar pelajar di sekolah, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab secara umum terjadinya *bullying* di kalangan pelajar karena faktor keluarga, media sosial dan teman sebaya atau lingkungan. Faktor penyebab lain terjadinya *bullying*, dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok perbedaan kondisi fisik, serta latar belakang perekonomian dan keluarga. Pelaku *bullying* terhadap anak, diberikan sanksi pidana dan diversifikasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta proteksi terhadap anak-anak lain dari tindakan *bullying*..

Kata kunci: penegakan hukum, pelaku *bullying*, peserta didik, anak

ABSTRACT:

Violence against children causes trauma and injuries that endanger the physical and mental health of children, victims of *bullying*. This article aims to examine the factors that cause widespread *bullying* among students in schools, as well as law enforcement efforts against perpetrators of *bullying* in schools. The research results show that the general causes of *bullying* among students are family, social media and peers or the environment. Other factors causing *bullying* are due to ethnic differences, resistance to several groups, differences in physical condition, as well as economic and family background. Perpetrators of *bullying* against children are given criminal sanctions and diversion in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection so as to provide a deterrent effect to perpetrators and protect other children from acts of *bullying*..

Key words: law enforcement, bullies, students, children

Pendahuluan

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada pasal 5 yang membahas hak dan kewajiban warga negara untuk menempuh pendidikan. Sudah seharusnya pemerintah menyediakan wadah yang memudahkan anak bangsa dapat melaksanakan pendidikannya dengan baik, mempunyai akhlak dan moral serta pendidikan yang lebih untuk menghadapi persaingan.

Pendidikan bertujuan agar dapat mengubah tingkah laku dan sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap dan perilaku seseorang Sekolah sendiri merupakan tempat untuk seseorang menuntut ilmu, membentuk karakter dan sikap serta sebagai tempat berkembangnya calon penerus bangsa, maka sekolah seharusnya merupakan tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak juga harus memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan hukum merupakan aspek penting dari suatu negara hukum.¹

Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 54 telah disebutkan bahwa:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Namun realitasnya, ada beberapa peserta didik yang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa bahwa sekolah menjadi tempat yang menakutkan bagi dirinya. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya pengawasan institusi atau guru terhadap perilaku peserta didik di lingkungan sekolah yang menyebabkan terjadinya tindakan yang dilakukan

¹Ayu Widya Rachma, "Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022.

oleh peserta didik yang melampaui norma atau peraturan yang berlaku di dalam sekolah tersebut, termasuk tindakan *bullying* kepada sesama temannya.

Perilaku perundungan (*bullying*) dapat terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Kekerasan/*bullying* yang terjadi di sekolah ini akan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja, termasuk di sekolah. menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri. Anak didik akan membenci dan takut terhadap gurunya, adik kelas akan benci dan dendam kepada kakak kelasnya, timbulnya persaingan dan perselisihan antara anak didik serta menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan takut untuk bersekolah.

Tindakan *bullying* ini tentu sangat mengganggu mental anak dan membuat rasa takut serta terancam di lingkungannya sendiri. Ironisnya para guru dan orang tua biasanya menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dalam kehidupan remaja, dan hal tersebut hanya merupakan salah satu dari cara anak-anak dalam bercanda atau bermain sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah memiliki kebijakan program anti *bullying*, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 54 yang berisi ketentuan, bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga Pendidikan lainnya.”

Dengan kata lain, peserta didik ini mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman serta nyaman sehingga bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan, ataupun gangguan.

Di Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kasus perundungan di sekolah yang kian marak terjadi. Mereka mencatat terdapat sebanyak 16 kasus perundungan di sekolah dalam kurun Januari - Juli tahun 2023. Dalam laporannya, FSGI menyebut empat kasus terjadi pada awal masuk tahun ajaran baru di bulan Juli 2023. Kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%) dan SMK (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). FSGI mencatat jumlah korban perundungan sekolah selama Januari-Juli 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 41 siswa (95,4%) dan dua guru (4,6%). Adapun pelaku perundungan didominasi oleh siswa yakni sebanyak 87 orang (92,5%), sisanya oleh pendidik sebanyak 5 pendidik (5,3%), 1 orangtua siswa(1,1%), dan 1 Kepala

Madrasah (1,1%). Selain itu, kasus perundungan mayoritas terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek (87,5%) dan Kemenag (12,5%).²

Merujuk data yang dibagikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kamis (22/9/2022), kasus *bullying* di Indonesia jumlahnya relatif cukup tinggi hingga puluhan. Berdasarkan klaster pendidikan, anak korban kekerasan di sekolah (*bullying*), jumlahnya adalah 122 kasus (2016), 129 kasus (2017), 107 kasus (2018), 46 kasus (2019), dan 76 kasus (2020). Sedangkan anak yang jadi pelaku *bullying* di sekolah yaitu 131 kasus (2016), 116 kasus (2017), 127 kasus (2018), 51 kasus (2019), dan 12 kasus (2020).³

Adapun data statistik tentang kasus *bullying* terlama adalah tahun 2015 hingga tahun 2022 untuk menggambarkan trend yang menurut penulis juga menggambarkan kasus *bullying* tahun-tahun sebelumnya antara lain:⁴

1. Tahun 2015, WHO melalui *Global School-Based Student Health (GSHS)* melakukan survey. Survey tersebut menyimpulkan bahwa 21 persen atau sekitar 18 juta anak usia 13-15 tahun mengalami *bullying* dalam satu bulan terakhir. Survey GSHS juga menggambarkan 25 persen dari kasus tersebut berupa pertengkaran fisik, 36 persen dialami oleh anak laki-laki dilaporkan lebih tinggi daripada anak perempuan yang hanya 13 persen. Laporan tersebut lebih lanjut menggambarkan bahwa dampak dari *bullying* tersebut menyebabkan 1 dari 20 atau 20,9 persen remaja di Indonesia memiliki keinginan untuk bunuh diri. Juga dilaporkan bahwa *bullying* dapat memberikan dampak jangka panjang maupun jangka pendek berupa gangguan kesehatan mental dan gangguan fungsi sosial.
2. Data lain berasal dari penelitian PISA tahun 2018 menyimpulkan bahwa 41 persen pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami *bullying*, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Laporan tersebut juga menggambarkan dampak buruk dari *bullying* bagi korbannya. Para peneliti PISA menyimpulkan bahwa pada umumnya para korban memiliki hasil belajar yang buruk, termasuk kinerja membaca yang lebih rendah.

² Cicin Yulianti, "FSGI: Ada 16 Kasus Bullying Di Sekolah Pada Januari-Juli 2023," *DetikEdu*, 04 Agustus 2023, accessed 26 September 2023, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6858404/fsgi-ada-16-kasus-bullying-di-sekolah-pada-januari-juli-2023>.

³ Pramoedya, "Miris! Jumlah Kasus Bullying Di Sekolah Masih Tinggi, Terbaru Timpa ABK Di Cirebon," *INewsBandungRaya*, 22 September 2022, <https://bandungraya.inews.id/read/174822/miris-jumlah-kasus-bullying-di-sekolah-masih-tinggi-terbaru-timpa-abk-di-cirebon>. accessed 26 September 2023,

⁴ Sipri Peren, "Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia," *Depoedu.com*, 13 Desember 2022, <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>. accessed 26 September 2023,

3. Data lain juga berasal dari survey Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2018. Survey tersebut menyimpulkan bahwa 2 dari 3 remaja laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun mengalami *bullying*. Survey tersebut juga melaporkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan mental, gangguan fungsi sosial dan hasil belajar yang buruk.
4. Data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2020. Pada tahun tersebut, KPAI mencatat ada 119 kasus *bullying* terhadap anak. Menurut rilis tersebut, jumlah ini melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya kurang lebih 60 kasus per tahun.
5. Pada tahun 2021, KPAI mencatat hanya terjadi 53 kasus *bullying* di lingkungan sekolah, dan 168 kasus perundungan di dunia maya. Ini adalah tahun dimana sekolah berada dalam proses belajar daring. Inilah yang mrenjelaskan kasus *bullying* dilingkungan sekolah lebih rendah dari pada kasus di dunia maya.
6. Data terakhir juga berasal dari KPAI. Tahun 2022 KPAI melaporkan kasus *bullying* dengan kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus *bullying* di dunia maya.

Menurut pendapat penulis, bukan tidak mungkin jumlah kasus *bullying* lebih banyak dari kasus yang dirilis oleh KPAI, karena banyak kasus yang terjadi tapi tidak dilaporkan ke KPAI, atau tidak mencuat di media karena banyak hal. Misalnya telah ada perdamaian, pihak korban tidak melapor pada pihak yang berwenang, ataupun sebab lain yang membuat kasus ini tidak dilaporkan.

Kekerasan terhadap anak dapat meninggalkan trauma dan luka yang dapat mengganggu fisik dan jiwa anak korban *bullying*. Para pelaku tindak *bullying* harus mendapat hukuman sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga agar *bullying* ini tidak ditiru oleh anak-anak yang lain. Tindakan yang termasuk ke dalam penindasan atau *bullying* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta dalam KUHP.

Dari uraian latar belakang di atas menarik untuk dapat dikaji menurut hukum dan dikaitkan dengan aspek sosiologis, menguraikan adanya kegiatan *bullying* dalam dunia pendidikan dalam konteks sosiologi hukum karena diharapkan dengan adanya penelitian sosiologi hukum dapat membantu untuk memahami lebih dalam tentang upaya meningkatkan sistem pencegahan dan penanggulangan *bullying* khususnya pada peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab maraknya *bullying* antar pelajar di sekolah, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* di sekolah.

Faktor Penyebab Maraknya *Bullying* Antar Pelajar di Sekolah

Fenomena *bullying* tidak habis menjadi topik maupun tema penelitian, tetapi belum ada yang dapat menarik kesimpulan mengenai apa sebenarnya *bullying*. Menurut *American Psychological Association* (APA) dalam Wahab, dkk, *bullying* adalah bentuk perilaku agresif yang bertujuan melukai individu lainnya, yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus baik berupa kontak fisik, kata-kata atau tindakan yang lebih halus.⁵ Lerner & Steinberg menyimpulkan, bahwa *bullying* adalah agresi oleh pra-remaja dan remaja dengan melakukan kekerasan fisik, psikologis, ataupun verbal, serta adanya intimidasi yang membahayakan bagi korban dan menyebabkan korban merasa takut hingga mengalami distress.⁶

Sedangkan Volk dalam penelitiannya menyatakan bahwa *bullying* adalah perilaku agresi yang membahayakan korban karena adanya kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.⁷ Penelitian yang dilakukan Taylor menemukan bahwa banyak siswa yang menganggap definisi *bullying* yang dipaparkan di sekolah berbeda dengan kenyataan yang mereka lihat.⁸ Beberapa murid menganggap bahwa pemaknaan *bullying* di sekolah bisa diartikan secara luas, karena definisi tersebut juga termasuk ke perilaku bermain-main atau godaan (jokes) antar teman.⁹

Bullying berasal dari kata *bully*. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris *bully* adalah pengertian, orang yang mengganggu orang yang lemah. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa *bully* sendiri dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyakiti secara fisik dan psikis secara berencana oleh pihak yang merasa lebih berkuasa terhadap yang lemah. *Bullying* merupakan tindak kekerasan berupa tindakan

⁵Martunus Wahab, Eko Sujadi, Leni Setioningsih, "Strategi Coping Korban Bullying," *Jurnal Tarbawi*, Vol. 13, No. 02, Juli-Desember 2017, h. 21-32.

⁶Richard M. Lerner, & Laurence Steinberg, *Handbook of Adolescent Psychology*, Vol. 2, (Ed. 3; Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2004).

⁷Anthony A. Volk, Andrew V. Dane, dan Zopito Marini, "What Is Bullying? A Theoretical Redefinition," *Developmental Review*, Vol. 34, No. 4, Oktober 2014.

⁸Shelley E Taylor, Letitia Anne Peplau, David O Sears, *Psikologi Sosial*, (Ed. 12; Jakarta: Kencana, 2009).

⁹Michele L Ybarra, Dorothy L Espelage, Alberto Valido, Jun Sung Hong, Tonya I. Prescott, "Perceptions of Middle School Youth about School Bullying," *Journal of Adolescence*, Vol. 75, Agustus 2019, h. 175-87.

yang dapat merusak dan melukai bagi pihak yang menjadi korban *bullying*, baik berupa penganiayaan ringan, maupun berat dan bahkan dapat menimbulkan kematian.¹⁰

Pengertian *bullying* menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang dan dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. Biasanya *bullying* bisa terjadi berulang kali, bahkan adapula yang dilakukan secara sistematis. *Bullying* yang dilakukan secara sistematis atau terus menerus setiap harinya akan memberikan dampak yang buruk dan juga trauma yang mendalam bagi korbannya.¹¹

Bullying dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok yaitu:¹²

1. Kontak fisik langsung, merupakan jenis *bullying* yang kasat mata, siapa saja dapat melihat tindakan *bullying* ini karena terjadi sentuhan fisik antar pelaku dengan korban, contoh tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, merusak barang orang lain juga termasuk tindakan *bullying*.
2. Kontak verbal langsung, jenis *bullying* ini juga dapat terdeteksi karena terdengar oleh kita, contoh tindakan *bullying* ini yaitu, memaki, menghina, menuduh, memfitnah, mempermalukan di depan umum, menyebar gosip.
3. Perilaku non verbal langsung, perilaku *bullying* ini dapat terlihat dan terdengar oleh kita jika kita awas dalam menghadapinya. Contoh tindakan *bullying* ini yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan.
4. Perilaku non verbal tidak langsung, contoh perilaku *bullying* ini yaitu, mendiamkan seseorang, mengucilkan dan mengabaikan.
5. *Cyber bullying*, tindakan menyakiti orang lain dari sarana elektronik, contoh perilakunya, mengomentari postingan korban dengan menghina, menyebarkan video intimidasi, pencemaran nama baik lewat sosmed.
6. Pelecehan seksual, tindakan ini dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

¹⁰Indra Pagik Safitri, "Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Peserta Didik" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2447>.

¹¹ *Ibid.*

¹²Heti Novita Sari, Putri Pebriyani, Salsa Nurfarida, Muhammad Fadhil Suryanto, Puti Ageng Ambun Suri, dan Rana Gustian Nugraha "Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022, h 2095-2102.

Akhir-akhir ini di media banyak sekali memberitakan tentang kekerasan yang diterima oleh remaja dan anak usia sekolah. Hal ini sangat memprihatinkan bagi orang tua dan juga dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang menjadi tempat belajar dan membentuk karakter anak menjadi cerdas dan baik, nyatanya justru menjadi tempat terjadinya bullying. Dan masa muda remaja yang seharusnya diisi dengan menuntut ilmu dan berkegiatan positif justru menjadi masa kelam akibat menjadi korban atau bahkan pelaku tindakan bullying yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Dari banyaknya kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia, dapat dianalisis faktor umum terjadinya *bullying* karena faktor keluarga, faktor media sosial dan faktor teman sebaya atau lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya *bullying* dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok perbedaan kondisi fisik, hingga latar belakang perekonomian hingga keluarga. Tindakan bullying ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis.¹³

Selain itu tindakan *bullying* muncul karena adanya keinginan untuk menjadi populer di lingkungannya. Remaja yang memiliki keinginan untuk menjadi populer di lingkungannya akan selalu merasa bahwa mereka harus mengontrol serta menutut teman-temannya agar tercapainya popularitas dan pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Kasus *bullying* ini merupakan salah satu contoh yang mencerminkan faktor penyebabnya terjadi *bullying* di Indonesia. Selain faktor yang terjadi karena dorongan dari diri sendiri, faktor dari keluarga juga dapat menjadi pendorong utama terhadap remaja melakukan suatu tindakan *bullying*.¹⁴

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga dapat membuat remaja melakukan suatu tindakan *bullying*. Remaja yang sering melihat orang tua bertengkar dan melakukan tindakan agresif biasanya akan muncul pikiran untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Selain itu juga, kurangnya perhatian yang diberikan

¹³Annisya Diannita, Fina Salsabela, Leni Wijati, Anggun Margaretha Sutomo Putri, "Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama," *Journal of Education Research*, Vol. 4, No.1, 2023, h. 297-301.

¹⁴Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 129-389.

oleh orang tua terhadap anak. Sehingga terjadinya gangguan perilaku pada anak, anak menjadi suka buat onar, dan anak melakukan tindakan *bullying*.¹⁵

Menurut Rowland, penyebab *bullying* dikategorikan sebagai faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial budaya, faktor pengaruh kelompok, dan faktor sekolah.¹⁶ Adapun penyebabnya lainnya sangat beragam, mulai dari lingkungan keluarga yang selalu bertengkar, tontonan yang kurang mendidik, penggunaan sosial media yang kurang bijak di kalangan anak-dan remaja, lingkungan masyarakat yang kurang ramah anak bahkan guru yang masih belum totalitas memahami cara mengatasi perilaku *bullying* di sekolah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji dari 30 jurnal relevan mengemukakan bahwa peran guru untuk mengatasi *bullying* caranya bervariasi antara masing-masing guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sangat berperan penting dalam mengantisipasi kasus *bullying* di sekolah dasar yaitu dengan membimbing, menasehati, mengarahkan, membina dan memberikan contoh sikap yang baik di sekolah.¹⁷

Upaya Penegakan Hukum Yang Bisa Dilakukan Untuk Pemberantasan Tindakan *Bullying* di Lingkup Sekolah

Menurut Djuwita, *bullying* merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau dilakukan secara berkelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini akan dibatasi dalam konteks *school bullying* atau *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. *School bullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang ulang oleh seorang

¹⁵Elly Junalia, Yenni Malkis, "Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta," *Journal Community Service and Health Science*, Vol. 1, No.1, 2022.

¹⁶Sigit Nugroho, Seger Handoyo, Wiwin Hendriani, "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 17, No. 2, 2020.

¹⁷Arespi Junindra, Hasanatul Fitri, Desyandri, Irda Murni, "Peran Guru Terhadap Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2022.

atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut.¹⁸

Adapun *bullying* yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk anak korban kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan psikis meliputi antara lain *bullying*. Juga merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran¹⁹ sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut.

Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Kemudian juga dalam Pasal 54 UU Perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Berdasarkan pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

¹⁸Sudarsono Abd. Adrian Iskandar, Jamaluddin Arifin, “Problematika Bullying Di SMA Negeri 9 Makassar Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan,” *Journal of Education Social and Development*, Vol 1, Issue:3, accessed 26 September 2023.

¹⁹Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur.

Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.²⁰

²⁰Achmad Junicko Nugraha, “Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Bullying Oleh Sesama Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung

Keadilan restoratif ini bermaksud sebagai pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, menempatkan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai prinsip utama.²¹ Penerapan diversifikasi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Masyarakat.²² Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.²³

Secara sosial, pembiaran atas perilaku *bullying* di masyarakat akan menjadikan *bullying* sebagai perilaku yang dinilai normal dimasyarakat dan menjadi hal yang biasa ketika ada seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan. Secara moral dan agama, perilaku *bullying* adalah perbuatan yang memiliki nilai negatif dan bertentangan dengan nilai ketuhanan sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibenarkan. Dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan khususnya kekerasan *bullying* ada banyak usaha-usaha penanggulangan yang dapat dilakukan. Baik upaya preventif maupun upaya represif, baik upaya yang dilakukan melalui jalur penal maupun melalui jalur non penal. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus *bullying* dapat dilakukan upaya diversifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁴

Maraknya tindakan *bullying* perlu mendapat perhatian serius. Penting bagi para aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi hukum terhadap masyarakat khususnya para orang tua dan pihak sekolah agar para orang tua dan guru dapat lebih memahami mengenai dampak dari *bullying* dan diharapkan kedepannya agar kasus *bullying* ini bisa diminimalisir. Adapun pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tentunya harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan

Timur)" (Skripsi: Universitas Lampung, 2023), <https://digilib.unila.ac.id/74891/3/3>. SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf.

²¹Rininta Gustiyani, *Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Maya*, (Cirebon: CV. Strata Persada Academia, 2023).

²²Bruce Anzward, Suko Widodo, "Kebijakan Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Jurnal De Facto*, Vol. 7, No. 1, 2020.

²³Nugraha, "Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur)."

²⁴Widya Ayu Rachma, "Upaya Pencegahan *Bullying* Di Lingkup Sekolah."

anak di masa depan. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.

Kesimpulan

1. Tindak kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan sering pula dikenal dengan istilah “*bullying*.” Perilaku *bullying* yakni merupakan suatu tindakan kekerasan yang mana dilakukan oleh pihak secara berulang dan sifatnya menyerang karena pihak pelaku penyerangan *bullying* yang merasa dirinya lebih dan hebat dari pihak korban, yang dilakukan dari segi serangan emosional, verbal, maupun fisik.
2. Faktor penyebab di kalangan pelajar secara umum terjadinya *bullying* karena faktor keluarga, media sosial dan teman sebaya atau lingkungan. Faktor penyebab lain terjadinya *bullying* dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok perbedaan kondisi fisik, serta latar belakang perekonomian.
3. Pelaku *bullying* terhadap anak, diberikan sanksi pidana dan diversi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga memberikan efek jera kepada pelaku serta proteksi terhadap anak-anak lain dari tindakan *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anzward, Bruce, Suko Widodo, “Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal De Facto*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Diannita, Annisya, Fina Salsabela, Leni Wijati, Anggun Margaretha Sutomo Putri. “Pengaruh Bullying Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama,” *Journal of Education Research*, Vol. 4, No.1, 2023.
- Gustiyani, Rininta. *Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Maya*, Cirebon: CV. Strata Persada Academia, 2023.
- Iskandar, Sudarsono Abd. Adrian, Jamaluddin Arifin, “Problematika Bullying Di SMA Negeri 9 Makassar Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Pendidikan,” *Journal of Education Social and Development*, Vol 1, Issue:3, accessed 26 September 2023
- Junalia, Elly, Yenni Malkis, “Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Pada Remaja Di

- Sekolah Menengah Pertama Tirtayasa Jakarta,” *Journal Community Service and Health Science*, Vol. 1, No.1, 2022.
- Junindra, Arespi, Hasanatul Fitri, Desyandri, Irda Murni. “Peran Guru Terhadap Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2022.
- Lerner, Richard M. & Laurence Steinberg. *Handbook of Adolescent Psychology*, Vol. 2, (Ed. 3; Canada: John Wiley & Sons, Inc., 2004
- Nugraha, Achmad Junicko. “Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Bullying Oleh Sesama Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur)” (Skripsi: Universitas Lampung, 2023), [https://digilib.unila.ac.id/74891/3/3.SKRIPSI TANPA PEMBAHASAN.pdf](https://digilib.unila.ac.id/74891/3/3.SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf).
- Nugroho, Sigit , Seger Handoyo, Wiwin Hendriani. “Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 17, No. 2, 2020.
- Peren, Sipri. “Membaca Statistik Tentang Kasus Bullying Di Indonesia,” *Depoedu.com*, 13 Desember 2022, accessed 26 September 2023, <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>.
- Pramoedya. “Miris! Jumlah Kasus Bullying Di Sekolah Masih Tinggi, Terbaru Timpa ABK Di Cirebon,” *INewsBandungRaya*, 22 September 2022, accessed 26 September 2023, <https://bandungraya.inews.id/read/174822/miris-jumlah-kasus-bullying-di-sekolah-masih-tinggi-terbaru-timpa-abk-di-cirebon>
- Rachma, Ayu Widya. "Upaya Pencegahan Bullying di Lingkup Sekolah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Safitri, Indra Pagik. “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Peserta Didik” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang., 2021), <http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2447>.
- Sari, Heti Novita, Putri Pebriyani, Salsa Nurfarida, Muhammad Fadhil Suryanto, Puti Ageng Ambun Suri, dan Rana Gustian Nugraha “Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2022, h 2095-2102.
- Taylor, Shelley E, Letitia Anne Peplau, David O Sears. *Psikologi Sosial*, Ed. 12; Jakarta: Kencana, 2009.
- Wahab, Martunus, Eko Sujadi, Leni Setioningsih. “Strategi Coping Korban Bullying,” *Jurnal Tarbawi*, Vol. 13, No. 02, Juli-Desember 2017.
- Wibowo, Antonius. P.S. *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying Di Sekolah*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019
- Volk, Anthony A., Andrew V. Dane, dan Zopito Marini. “What Is Bullying? A Theoretical Redefinition,” *Developmental Review*, Vol. 34, No. 4, Oktober 2014.

- Ybarra, Michele L, Dorothy L Espelage, Alberto Valido, Jun Sung Hong, Tonya I. Prescott. "Perceptions of Middle School Youth about School Bullying," *Journal of Adolescence*, Vol. 75, Agustus 2019
- Yulianti, Cicin. "FSGI: Ada 16 Kasus Bullying Di Sekolah Pada Januari-Juli 2023," *DetikEdu*, 04 Agustus 2023, accessed 26 September 2023, <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6858404/fsgi-ada-16-kasus-bullying-di-sekolah-pada-januari-juli-2023>
- Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying," *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017.